

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-03/BL/MI/2011**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI
KEPADA
PT. MEGA CAPITAL INVESTAMA
NPWP: 02.979.3.999.014.000**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca** : 1. Surat PT. Mega Capital Indonesia Nomor: 163/DIR/I/11/SP tanggal 31 Januari 2011 perihal Permohonan Pengajuan *Spin-off* PT. Mega Capital Indonesia;
2. Surat PT. Mega Capital Indonesia Nomor: 152/DIR/III/11/SP tanggal 2 Maret 2011 perihal Penyampaian Dokumen Tambahan Sehubungan Dengan Pengajuan *Spin-off* PT. Mega Capital Indonesia;
3. Surat PT. Mega Capital Investama Nomor: 08/LGL-MCINVS/III/11/SP tanggal 18 Maret 2011 perihal Penyampaian Rencana Perubahan Susunan Pemegang Saham PT. Mega Capital Investama;
4. Surat PT. Mega Capital Investama Nomor: 09/LGL-MCINVS/IV/11 tanggal 14 April 2011 perihal Kelengkapan Dokumen Perubahan Pemegang Saham PT. Mega Capital Investama.
- Menimbang** : bahwa permohonan izin usaha sebagai Manajer Investasi PT. Mega Capital Investama yang merupakan bagian dari proses pemisahan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang dilakukan oleh PT. Mega Capital Indonesia dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45/M Tahun 2006 tanggal 20 April 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek;
6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-479/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK

Nomor : KEP - 03 /BL/MI/2011

Tanggal : 6 Mei 2011

7. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.D.11, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-480/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI KEPADA PT. MEGA CAPITAL INVESTAMA.**
- Pertama : Memberikan izin usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi kepada PT. Mega Capital Investama dengan alamat kantor pusat di Menara Bank Mega Lt. 2, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790.**
- Kedua : Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi ini merupakan bagian dari proses pemisahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Mega Capital Indonesia, dan diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengantar Pemberian Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi PT. Mega Capital Investama.**
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Bapepam dan LK;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. PT. Mega Capital Investama;
6. PT. Mega Capital Indonesia;
7. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia;
8. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 6 Mei 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan,

ttd

Nurhaida
NIP 195906271989022 0 01

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum

SEKRETARIAT

Prasetyo Wahyu Adi S.
NIP 195710281985121001